



# ANALISIS UPAYA DAN PENANGANAN PEMBIAYAAN NASABAH YANG WAFAT SESUDAH JATUH TEMPO (STUDI KASUS DI PT BPRS RIYAL IRSYADI BEKASI)

Anto Apriyanto<sup>1</sup>, Julianna Rai Hakim Isnaini<sup>2</sup>  
[antoapriyanto@ibm.ac.id](mailto:antoapriyanto@ibm.ac.id)<sup>1</sup>, [juliannarai.hi@gmail.com](mailto:juliannarai.hi@gmail.com)<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Ekonomi Islam, Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi,

## ABSTRAK

Perbankan syariah, seperti halnya perbankan konvensional di Indonesia, merupakan lembaga perantara yang fungsinya untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengkaji analisis upaya dan penanganan pembiayaan terhadap nasabah yang meninggal dunia setelah jatuh tempo penelitian di BPRS Riyal Irsyadi Bekasi. Berdasarkan fakta tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut: bagaimana menyelesaikan pembiayaan yang nasabahnya meninggal dunia setelah jatuh tempo (masih ada kewajiban membayar angsuran) di BPRS Riyal Irsyadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bagi nasabah yang meninggal dunia setelah jatuh tempo. Untuk memecahkan masalah yang ada penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode wawancara dan observasi. Hasil penelitian settlement dilakukan untuk kasus nasabah yang meninggal dunia dengan cara ahli waris yang membayar atau melanjutkan angsuran pembiayaan di BPRS Riyal Irsyadi.

Kata kunci: BPRS, Nasabah, Risiko, Keuangan.

## ABSTRACT

*Islamic banking, as is the case with conventional banking in Indonesia, is an intermediary institution whose function is to collect funds and distribute funds to the public in the form of financing facilities. In this case the author is interested in examining the analysis of efforts and handling of financing on customers who died after the maturity of the study at BPRS Riyal Irsyadi Bekasi. Based on this fact, the author is interested in conducting research by formulating the following problem: how to settle the financing whose customer dies after maturity (there is still an obligation to pay installments) at BPRS Riyal Irsyadi. The purpose of this research is to find out the settlement of financing for customers who die or die after maturity. To solve the existing problems the author uses a type of field research using a descriptive qualitative approach. The data collection method that the writer uses is the interview and observation method. The results of the settlement research carried out for the case of customers who died or died by way of heirs who paid or continued the financing installments at Riyal Irsyadi's BPRS..*

**Keywords:** BPRS, Customer, Risk, financial.



## PENDAHULUAN

Dalam menjalankan usaha dibidang lembang keuangan, kegiatan yang dilakukan oleh setiap bank adalah kegiatan melayani kebutuhan para nasabah. Para nasabah datang silih berganti untuk membeli jasa atau menjual jasa yang ditawarkan. Hal ini sesuai dengan kegiatan bank yang utama yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada para nasabah yang membutuhkan. Disamping kegiatan tersebut perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi disuatu negara. Kemajuan suatu negara bisa dilihat dari kemajuan bank yang dimiliki, dapat dikatakan bahwa bank merupakan nyawa untuk menggerakkan roda perekonomian suatu negara.

Di Indonesia berdirinya suatu bank dengan sistem islami di awal dari aspirasi masyarakat muslim, dimana masyarakat ingin memiliki suatu lembaga keuangan dengan sistem islami. Pada tahun 1992 Indonesia pertama kalinya memiliki lembaga keuangan dengan sistem islami, lembaga keuangan tersebut adalah PT. Bank Muamalat Indonesia.

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 (Pasal 1 8-9), diundangkan pada tanggal 16 Juli 2008, berdasarkan jenisnya, bank syariah dibagi menjadi dua (dua), yaitu bank umum syariah (BUS) dan bank syariah. Bank Keuangan Rakyat (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) menyediakan layanan pembayaran sebagai bagian dari kegiatan operasionalnya (misalnya pengiriman uang dan penyelesaian), sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) tidak.

Indonesia memiliki bank dengan sistem konvensional dan sistem syariah, dimana kedua bank tersebut mengelola sistem dananya berbeda, persyaratan dan prosedur belum bisa memenuhi kebutuhan pengusaha mikro yang ada di Indonesia. Dengan demikian BPRS hadir ditengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan para pengusaha mikro dan membantu perekonomian masyarakat yang menengah kebawah.

BPRS di Indonesia memiliki produk tabungan dan produk pembiayaan, hal ini sama dengan BPRS Riyal Irsyadi. BPRS Riyal Irsyadi memiliki produk tabungan dan produk pembiayaan dimana produk tersebut salah satu cara untuk mendekati masyarakat kepada BPRS Riyal Irsyadi. Prinsip syariah yang dimiliki BPRS Riyal Irsyadi adalah akad atau pengikat yang digunakan untuk produk tabungan dan produk pembiayaan, seperti akad wadiah, akad murabahah, akad mudharabah dan akad yang lainnya.

Produk pembiayaan yang dimiliki oleh BPRS Riyal Irsyadi disalurkan kepada para nasabah atau masyarakat yang membutuhkan dana, dibalik suatu produk pembiayaan memiliki berbagai macam resiko yang akan dihadapi yaitu risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah dimana nasabah tidak dapat membayarkan angsuran atau tunggakannya kepada bank. Hal tersebut terjadi dikarenakan usaha nasabah mengalami penurunan omset, nasabah yang di PHK dari perusahaan, nasabah yang mengalami kecelakaan sehingga menjadi cacat atau meninggal dunia. Untuk nasabah yang meninggal dunia pembiayaan akan diteruskan ke ahli waris yang sudah tercatat didalam system bank atau dilunasi oleh pihak asuransi..



## TINJAUAN PUSTAKA

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah kegiatan usaha berdasarkan dengan prinsip syariah yang memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, akan tetapi BPRS tidak melaksanakan lalu lintas transaksi atau pembayaran dalam lalu lintas giral. Fungsi BPRS adalah penghimpunan dan penyaluran dana terlihat dalam Pasal 21 Undang-Undang Perbankan Syariah.

Pengertian nasabah menurut Muhammad Syafi'I Antonio mengatakan bahwa Islam menganjurkan menabung, karena dengan menabung, seorang muslim mempersiapkan pemenuhan masa depan serta menghadapi tantangan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Ada ayat-ayat Alquran yang secara tidak langsung menjelaskan kepada umat Islam untuk mempersiapkan hari esok dengan lebih baik surat . QS An-Nisa : 9

Artinya : dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.

Pengertian pembiayaan didasarkan pada Pasal 12, Pasal 1 Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, yang berlaku sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 1992. Pembiayaan berdasarkan syariah adalah penyerahan uang atau uang kertas berdasarkan suatu perjanjian atau suatu kontrak antara dua pihak yaitu bank dan calon nasabah yang membayar mengembalikan tagihan atau uang setelah waktu tertentu dengan bagi hasil atau kompensasi. Terdapat hadist Rasulullah SAW terkait pembiayaan, yaitu Rasulullah SAW berkata, berkata: “Allah SWT, berfirman; Aku adalah ketiga dari dua orang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak ada yang berkhianat, aku keluar dari mereka.” (HR.Abu Daud yang dishahihkan oleh Al-Hakim dari Abu Hurairah)

Pengertian pusaka berasal dari dua kata yaitu ahli dan pusaka. Menurut kamus bahasa Indonesia, kata “ahli” berarti orang yang mengerti suatu bidang ilmu, sedangkan kata “pewaris” berarti ahli waris yang berhak. Dalam buku Hukum Waris di Indonesia, Sajuti Thalib menjelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang berhak berbagi dan mewaris.

Pengertian asuransi di Indonesia sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, “pertanggungungan atau asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih. Dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerusakan, kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Sedangkan ruang lingkup usaha asuransi adalah perusahaan jasa keuangan yang menghimpun uang masyarakat melalui premi asuransi untuk melindungi masyarakat pengguna jasa asuransi terhadap potensi kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang tidak pasti atau meninggalnya seseorang.



## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan studi Pustaka. Observasi melakukan pengamatan pada objek yang akan diteliti, wawancara dilakukan dengan tanya jawab dengan narasumber untuk memperoleh informasi yang jelas, dokumentasi dengan mengabadikan setiap kegiatan penelitian yang dilakukan dan studi Pustaka didapat dari teori-teori yang terdapat pada buku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

BPRS Riyal Irsyadi memiliki 3 jenis produk yaitu; penghimpunan dana masyarakat, produk payment point online bank dan produk pembiayaan. Produk penghimpunan dana BPRS Riyal Irsyadi :

1. Tabungan At-tin adalah simpanan untuk para pelajar
2. Tabungan Ta'if Athaya adalah simpanan untuk persiapan hari raya idul fitri
3. Tabungan Zaitun adalah simpanan untuk masyarakat
4. Tabungan Ruthoban adalah simpanan investasi
5. Tabungan Thawaf adalah simpanan untuk persiapan ibadah haji atau umrah
6. Tabungan Hadyu adalah simpanan untuk pembelian hewan qurban
7. Deposito Rumman adalah simpanan berjangka dengan prinsip bagi hasil (Al-Mudharabah)

Produk *payment point online* bank melayani para calon nasabah dan nasabah untuk memudahkan melakukan pembayaran online seperti pembelian pulsa atau paket data, pembelian token listrik, pembayaran BPJS, pembayaran telepon atau internet, pembayaran listrik, pembayaran PAM dan top up marketplace. Produk pembiayaan BPRS Riyal Irsyadi :

1. Pembiayaan Zam-zam adalah pembiayaan yang diperuntukan untuk konsumtif dan investasi
2. Pembiayaan Dinarkoe adalah pembiayaan yang diperuntukan untuk kepemilikan emas
3. Pembiayaan Tamattu adalah pembiayaan yang diperuntukan untuk talangan haji atau umroh
4. Pembiayaan Tijaroh adalah pembiayaan yang diperuntukan untuk modal kerja dan investasi

Persyaratan pembiayaan di BPRS Riyal Irsyadi dengan menyerahkan beberapa berkas yang diperlukan untuk menganalisa kebutuhan dan kemampuan nasabah. Nasabah wajib menjadi peserta asuransi pembiayaan dikarenakan untuk kepentingan nasabah di kemudian hari. Jika nasabah menjadi peserta asuransi dan terjadi kecelakaan yang menyebabkan kehilangan nyawa nasabah/ meninggal dunia, maka sisa dari pembiayaan akan dilunasi oleh pihak asuransi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila nasabah tidak menjadi peserta asuransi pembiayaan dan terjadi kecelakaan menyebabkan nasabah meninggal dunia, maka pihak ahli waris atau keluarga wajib melunasi atau melanjutkan membayar angsuran setiap bulannya sampai pembiayaan lunas.

Jika nasabah menjadi peserta asuransi pembiayaan dan meninggal dunia setelah jangka jatuh tempo telah usai atau masa pembiayaan sudah habis tetapi masih memiliki hutang pembiayaan, maka sisa pembiayaan tersebut dialihkan ke ahli waris atau pihak keluarga untuk melunasi atau melanjutkan membayar angsuran setiap bulannya sampai pembiayaan lunas.



Hasil wawancara dari marketing BPRS Riyal Irsyadi ada beberapa nasabah yang memiliki masalah dengan pembiayaannya. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah nasabah dipenjara, nasabah dipecat dan pensiun dari tempat kerjanya, nasabah meninggal dunia. Rata-rata nasabah yang bermasalah adalah nasabah dengan status pekerja atau pegawai negeri sipil dengan kolektibilitas macet dan *wo (write off)*. *Wo (write off)* adalah pembiayaan yang bermasalah dimana riwayat pembiayaan sudah dihapus bukukan akan tetapi tidak hapus tagih.

Dalam studi kasus ini penulis meminta masukan atau saran kepada marketing BPRS Riyal Irsyadi untuk memilihkan nasabah yang cocok dijadikan penelitian. Nasabah yang dipilih oleh marketing BPRS Riyal Irsyadi adalah nasabah yang sudah meninggal dunia akan tetapi pembiayaan masih ada dan jatuh tempo pembayaran sudah habis atau selesai.

Pada tanggal 4 Juni 2011 calon nasabah datang ke kantor BPRS Riyal Irsyadi dengan bawa berkas pembiayaan. Calon nasabah merupakan pegawai negeri sipil dan seorang guru sekolah dasar di kota Bekasi. Calon nasabah bernama Endang mengajukan pembiayaan dengan nilai *plafond* sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 60 bulan atau 5 tahun, tujuan nasabah pengajuan pembiayaan adalah ingin membeli sebidang tanah untuk investasi dan tanah tersebut akan dijadikan sebagai perkebunan. Setelah berkas sudah diterima, marketing melakukan langkah selanjutnya yaitu survei ke rumah dan tempat bekerjanya calon nasabah. Selanjutnya marketing menganalisa berkas nasabah yang sudah dilakukan survei, berkas nasabah akan dikomite ke dewan komite dan diberikan keputusan pembiayaan disetujui atau tidak.

Berkas nasabah disetujui oleh dewan komite dan selanjutnya nasabah akan melakukan akad pembiayaan dengan petugas dari bagian legal. Saat akad berlangsung nasabah menyerahkan ijazah terakhir yang dijaminan di BPRS Riyal Irsyadi. Jaminan hanya berupa ijazah terakhir dikarenakan BPRS Riyal Irsyadi sudah bekerjasama dengan dinas terkait. Dalam pengajuan pembiayaan ada dana atau biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah. nasabah wajib membayar administrasi, asuransi, materai dan pembukaan tabungan secara tunai ke bagian teller.

Untuk biaya administrasi, asuransi, materai dan pembukaan tabungan disesuaikan dengan nilai pembiayaan yang diajukan. Untuk asuransi disesuaikan dengan usia dan jangka waktu pembiayaan calon nasabah. Apabila calon nasabah tidak menjadi peserta asuransi, maka calon nasabah wajib membuat surat atau menanda tangani surat pernyataan yang dibuat oleh pihak bank.

Setelah akad pembiayaan selesai nasabah an Endang wajib membayarkan angsuran pertama sampai selesai dengan lancar. Sistem pembayaran angsuran an Endang dilakukan dengan cara memotong gaji nasabah setiap bulannya. Yang menyetorkan angsuran ke pihak bank atau marketing adalah juru bayar gaji yang bekerja di dinas terkait.

Selama 36 bulan atau 3 tahun angsuran pembiayaan an Endang berjalan dengan lancar, akan tetapi saat memasuki pembiayaan tahun ke 4 angsuran tidak berjalan dengan lancar. Dengan angsuran tidak lancar menyebabkan riwayat pembiayaan nasabah menjadi kurang bagus. Pihak bank melakukan penelusuran ke tempat bekerja nasabah dan mencari informasi ke juru bayar gaji, setelah ditelusuri pihak bank mendapatkan hasil dari penyebab terjadinya angsuran tidak berjalan dengan lancar.



Penyebab terjadinya angsuran tidak lancar adalah dikarenakan juru bayar gaji ditempat nasabah bekerja menggunakan dana tersebut secara massal. Maka menyebabkan angsuran keseluruhan nasabah yang memiliki pembiayaan di bank menjadi terlambat atau tidak lancar. Setelah kasus tersebut terbongkar nasabah an Endang mendatangi kantor untuk menanyakan bagaimana cara memulihkan riwayat pembiayaan. Dikarenakan nasabah tidak sanggup untuk membayar keseluruhan angsuran yang belum dibayarkan oleh juru bayar gaji, nasabah diminta untuk mengisi formulir perpanjangan waktu pembiayaan dan penurunan nilai nominal angsuran setiap bulannya. 25 September 2015 nasabah bernama Endang. mendatangi kantor BPRS Riyal Irsyadi untuk menyerahkan formulir perpanjangan waktu pembiayaan dan penurunan nilai nominal angsuran. Selanjutnya marketing melakukan analisa dan mengusulkan perpanjangan waktu pembiayaan selama 36 bulan atau 3 tahun dan penurunan nilai nominal angsuran ke dewan komite. Dewan komite menyetujui usulan yang dibuat oleh marketing dan selanjutnya nasabah melakukan akad perpanjangan waktu dengan tim legal.

Untuk prosedur perpanjangan waktu pembiayaan sama dengan proses prosedur pembiayaan baru, dimana nasabah wajib membayarkan biaya-biaya yang timbul yaitu administrasi, asuransi dan materai. Setelah akad perpanjangan waktu pembiayaan dan penurunan nilai nominal angsuran selesai nasabah membayar biaya-biaya yang timbul ke bagian teller. Bulan selanjutnya dan seterusnya nasabah wajib membayar angsuran secara langsung ke marketing tidak melalui juru bayar gaji kembali. Selama 2 tahun pembiayaan nasabah A.N Endang berjalan dengan lancar , akan tetapi pada saat memasuki pembiayaan tahun ke 3 yaitu tahun 2018 nasabah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran. Nasabah selalu membayar angsuran lewat dari tanggal jatuh tempo yang sudah disetujui saat akad pembiayaan perpanjangan waktu dan terkadang nasabah tidak membayarkannya, menyebabkan nasabah memiliki tunggakan angsuran yang harus segera dibayarkan agar riwayat pembiayaannya bagus. Kejadian tersebut terjadi berulang kali sampai akhirnya nasabah tidak membayar angsuran selama beberapa bulan, akhirnya marketing mengunjungi tempat tinggal tetapi di kediaman nasabah tidak ada.

Tahun 2019 tepatnya di bulan mei anak dari nasabah A.N Endang berkunjung ke kantor BPRS Riyal Irsyadi menanyakan terkait angsuran pembiayaan orang tuanya. Oky nama anak dari nasabah an Endang, Oky mengetahui bahwa orang tuanya masih memiliki pembiayaan dari rekan kerja orang tuanya. Oky mendatangi kantor BPRS Riyal Irsyadi untuk memberitahukan ke marketing bahwa orangtuanya an Endang sudah meninggal dunia dan memiliki niat baik mau melanjutkan pembayaran angsuran setiap bulannya senilai Rp500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai dengan lunas. Dan sampai saat ini Oky masih membayarkan atau menyetorkan angsurannya kepada pihak bank.

## SIMPULAN

Upaya yang dilakukan oleh pihak BPRS Riyal Irsyadi terhadap pembiayaan nasabah yang wafat sesudah jatuh tempo, sudah melakukan langkah-langkah penagihan sesuai dengan *SOP (Standard Operating Procedure)*. Untuk penanganan yang dilakukan dengan cara penagihan langsung kepada nasabah yang terkait atau penagihan kepada istri/suami nasabah dan memberitahukan informasi terkait pembiayaan nasabah kepada kerabat atau keluarga.



## REFERENSI

- Hajar M, 2008. Dimensi hukum kewarisan islam di Indonesia, Pekanbaru: Alaf Riau.
- Fuad, M. Zainul. *Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah di Koperasi Agro Niaga Indonesia (KANINDO) Syariah Malang*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Ismail Nawawi, 2009. Ekonomi Kelembagaan Syariah, Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Kasmir. 2010. Manajemen Perbankan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Syakir Sula, 2004. Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional, Jakarta: Gema Insani.
- Nafi'ah, Evi Ainun, Dian Kusuma Wardani, and M. E. I. Arivatu Ni'mati Rahmatika. *Strategi Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah BMT NU Jombang*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021.
- NITA, NITA. *ANALISIS PENYELESAIAN PINJAMAN TERHADAP NASABAH YANG MENINGGAL DUNIA SEBELUM JATUH TEMPO PADA KOPERASI UNIT DESA MINA PASSABU KARYA DI DESA PANAİKANG KECAMATAN SINJAI TIMUR*. Diss. INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI, 2022.
- Syafi'I Antonio, 2005. Bank Syariah dari Teori Praktek ke Praktek, Jakarta: Gema Insani.
- Satriawan, Hendri. *ANALISIS PENANGANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA NASABAH YANG MENINGGAL DUNIA SEBELUM JATUH TEMPO (Studi Kasus Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bandar Lampung)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Wangsawidjaja, 2012. Pembiayaan Bank Syariah, Jakrta: PT Grame Pustaka Utama.